

**PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ANTARA
KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI DESA SAMBINASI
BARAT KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA**

Soleman Nu Uf

Staf Pengajar pada Program Studi PPKN FKIP Universitas Nusa Cendana

e-mail: ufsoleman@staf.undana.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan: Kisah konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada; Dampak negatif konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada; Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat Kabupaten Ngada, Tokoh Adat Kabupaten Manggarai Timur, Masyarakat Adat Desa Sambinasi Barat, Masyarakat Adat Desa Golo Lijun, Kepala Desa Sambinasi Barat Dan Kepala Desa Golo Lijun. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kisah konflik batas wilayah Antara Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur dilatarbelakangi oleh penempatan batas wilayah yang tidak sesuai dengan kesepakatan; Dampak negatif dari konflik tersebut yakni menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan keresahan, menimbulkan tindakan anarkis serta menghambat pekerjaan pemerintah; Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik, perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai, intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi serta mengelola melokalisasi konflik sehingga tidak meluas kemana-mana.

Kata Kunci : Peran Tokoh Adat, Penyelesaian dan Konflik Batas Wilayah

PENDAHULUAN

Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat esensial. Korelasi antara manusia dengan tanah dipandang sebagai sebuah hubungan yang holistik. Tanah adalah bagian dari sumber daya serta bagian dari diri manusia yang dapat dimanfaatkan. Hubungan fungsional tersebut membentuk sebuah kesatuan sosio-biofisik. Selain itu relasi antara manusia dengan tanah, sama halnya sebagaimana relasi manusia dengan manusia. Ada kontribusi bagi spiritual, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan manusia sebagai bagian dari eksistensi diri, kohesi sosial, akar kultural, dan aset ekonomi.

Tanah selalu menjadi penyumbang terbesar bagi kelangsungan hidup manusia. Ikatan antara manusia dengan tanah kemudian dipertegas dalam sebuah konsep penguasaan atau kepemilikan. Di Indonesia sendiri, Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok

kemakmuran rakyat". Tampak bahwa sebagai bagian dari bumi, tanah juga merupakan sumberdaya yang terbuka untuk dimiliki dan dimanfaatkan.

Kendati bermakna esensial bagi manusia, tidak dapat di pungkiri bahwa ada berbagai dampak negatif dan permasalahan mengenai tanah dengan tingkatan yang kompleks dan beragam. Permasalahan tanah biasanya terletak pada perbedaan, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah. Akar permasalahan tanah bersumber pada sertifikasi (kepemilikan) tanah yang tidak jelas, pengklaiman dari pihak lain, perbedaan ideologi/kepercayaan dan aplikasi administrasi/kebijakan hukum yang keliru.

Salah satu permasalahan tanah yang menarik bagi peneliti untuk diteliti adalah sengketa tapal batas tanah di wilayah Desa Sambinasi Barat antara masyarakat Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Desa Sambinasi Barat merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sengketa tapal batas tanah ini telah terjadi selama kurang lebih 46 tahun sejak tahun 1973 dan telah banyak membawa berbagai dampak negatif. Dampak negatif tersebut memicu ketidakaturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat, menimbulkan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok, hingga hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat dan juga dari konflik tersebut mengakibatkan korban luka-luka dan trauma mendalam bagi masyarakat perbatasan terkhususnya masyarakat di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Berdasarkan salah satu sumber berita yakni Sindo News dimuat pada tanggal 19 oktober 2014 menjelaskan bahwa adapun kasus yang pernah terjadi yakni tewasnya seorang warga bernama Tadeus yang diduga di aniaya dan di bakar oleh sekelompok warga dari dusun Sanangkalo Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan data dari Kompas Kupang yang dimuat pada tanggal 14 Mei 2017, menyatakan bahwa sengketa tapal batas wilayah di Desa Sambinasi Barat ini merupakan salah satu dari beberapa sengketa yang terjadi di sepanjang perbatasan wilayah Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur. Secara historis kesepakatan batas daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai telah ditetapkan sejak berabad abad lalu. Sejak Tahun 1929 sudah ada kesepakatan yang dilakukan di daerah Bakit antara kedua belah pihak melalui masing-masing Raja; Raja Baghung dari Swapraja Manggarai dan Raja Petor Sila dari Swapraja Riung. Dengan titik batas masih sama, batas daerah kedua wilayah mengikuti batas aliran Sungai Wae Mokel (selatan) hingga Sangan Sipar (utara) di Laut Flores.

Polemik sengketa dimulai sejak keluarnya Surat Pernyataan Bersama Bupati Manggarai dan Bupati Ngada Tgl. 20 Januari No. Khusus 1973, SK Gubernur 1973, BA 2006, UU No.36 Tahun 2007. Dalam kesepakatan tersebut, kedua bupati menetapkan batas sesuai Peta 1916 dan 1918 yang dibuat jauh sebelum ada NKRI/1945. Artinya, peta yang digunakan adalah peta yang sudah dibuat sebelum kesepakatan Swapraja Riung dan Swapraja Manggarai. Keadaan konflik semakin diperparah dengan dikeluarkannya SK Gubernur semakin mempertegas kerancuan Surat Pernyataan tersebut.

Berlakunya Surat Pernyataan Bersama No. Khusus 1973 selama lebih dari 46 tahun telah menyebabkan ketidakjelasan teritorial. Wilayah kampung Marotauk Desa Sambinasi Barat terbelah menjadi dua. Bagian imam Masjid di Marotauk bahkan masuk dalam teritorial Manggarai Timur, sedangkan bagian umatnya masuk dalam teritorial Ngada. Ketidakjelasan teritorial yang demikian juga terjadi pada rumah-rumah penduduk.

Setelah 46 Tahun, Perselisihan Batas Ngada dan Manggarai Timur dapat diselesaikan melalui penorehan prasasti perdamaian di tapal batas oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat pada tanggal 14 Juni 2018. Penandatanganan Prasasti ini merupakan lanjutan dari Hasil Kesepakatan Penyelesaian Tapal Batas antara Kabupaten Manggarai Timur dan Ngada pada Selasa, 14 Mei 2019 di ruang rapat Gubernur. Mediasi perdamaian juga diikuti dengan pemasangan pilar tapal batas antara kedua Kabupaten pada Jumat, 14 Juni di wilayah perbatasan.

Menurut Susan, (2009: 8) menyatakan bahwa konflik merupakan pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Dalam sudut ilmu sosiologi, konflik sosial dapat diartikan sebagai berbagai masalah sosial yang menimbulkan pertentangan dalam kehidupan masyarakat atau bernegara, yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu, akibat tidak adanya rasa toleransi dan perasaan saling mengerti akan kebutuhan individu masing-masing. Selain itu Susan, (2009: 54) juga menyatakan dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaiannya, konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang

bertikai secara langsung, tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Bagaimanapun juga permasalahan ketimpangan penguasaan tanah menuntut tipe pembaruan untuk memastikan hak atas tanah. Selama sengketa, salah satu hukum atau media pembaharuan yang dapat digunakan adalah tradisi atau adat istiadat. Konflik perbatasan Ngada-Manggarai Timur tidak dapat dipisahkan dari tradisi atau adat itu sendiri. Lantas, secara langsung tipe pembaruan atau solusi dari setiap permasalahan juga mencakup hak tenurial masyarakat sesuai hukum adat bersangkutan. Pembaharuan yang ditawarkan bahkan sudah menyangkut dimensi publik.

Adat istiadat adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan integrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu (Koentjaraningrat, 2003: 2). Tradisi atau adat dijalankan oleh suatu kelompok masyarakat dengan panduan para pemangku adat atau tokoh adat. Sebagai bagian dari daerah yang sangat kental dengan adat-istiadat, baik masyarakat Ngada maupun Manggarai Timur menyertakan adat dalam menjalankan kebijakan, termasuk dalam masalah sengketa yang pernah terjadi.

Skema kebijakan maupun jenis hak yang ada dalam sebuah sistem adat-istiadat tentu mencakup semua tipe pembaruan atas permasalahan yang telah disebutkan di atas. Selama 46 tahun, kebijakan para pemangku adat telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kebijakan Surat Pernyataan Bersama No. Khusus 1973. Mereka menyediakan tipe pembaruan restitusi yang sebelumnya seakan tidak disediakan pemerintah.

Para pemangku adat ini juga adalah mereka yang berperan agar konflik tidak terlampaui besar. Dalam hal ini, tentu ada skema kebijakan maupun aturan hukum tentang kebenaran dan rekonsiliasi yang mereka tawarkan. Dalam penelitian ini penulis menyoroti peran tokoh adat dalam sejarah konflik tanah Ngada - Manggarai Timur. Tidak dapat diabaikan bahwa sengketa tanah yang terjadi sebelumnya memuat berbagai isu dan kepentingan-kepentingan tertentu. Maka dari itu penulis tertarik meneliti dan mempelajari bagaimana model pembaharuan yang ditawarkan para tokoh adat, sebelum hingga sesudah penyelesaian sengketa pada tahun 2018 dan berkaitan langsung dengan judul dalam penelitian ini yakni Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari tokoh adat yang mengetahui dengan jelas kisah konflik, dampak konflik dan proses penyelesaian konflik batas wilayah yang terjadi di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yakni:

1. Tokoh Adat Dari Kabupaten Ngada
2. Tokoh Adat Dari Kabupaten Manggarai Timur
3. Masyarakat Adat Desa Sambinasi Barat
4. Masyarakat Adat Desa Golo Lijun
5. Kepala Desa Sambinasi Barat
6. Kepala Desa Golo Lijun

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif adalah suatu pengumpulan data secara banyak dari fenomena yang ada untuk dijadikan bahan analisa, sehingga dapat diperoleh gambaran-gambaran terhadap apa yang sedang diteliti. Data yang bersifat deskriptif kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dapat di paparkan berupa kata ataupun gambar (Margono 2004: 38).

Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek yang digunakan untuk memperoleh data. Kajian penelitian ini terdiri dari (Sugiyono, 2011:15). Data yang dimuat dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh penulis.
2. Data Sekunder. Sumber sekunder data sekunder berupa informasi tambahan yang penulis peroleh dari buku, jurnal, majalah, skripsi terdahulu serta website.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Wawancara

Prosedur wawancara pertemuan memungkinkan penulis untuk melakukan sesi tanya-jawab secara sistematis dan mendalam. Penggunaan teknik wawancara bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan keadaan konflik dan terutama peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik.

Sehubungan dengan proses pengumpulan data melalui wawancara yang terstruktur, penulis akan menggali informasi dari beberapa informan yakni:

- a) Tokoh Adat Dari Kabupaten Ngada
- b) Tokoh Adat Dari Kabupaten Manggarai Timur
- c) Masyarakat Adat Desa Sambinasi Barat
- d) Masyarakat Adat Desa Golo Lijun
- e) Kepala Desa Sambinasi Barat
- f) Kepala Desa Golo Lijun

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis mengambil foto-foto selama proses penelitian yaitu foto-foto saat melakukan wawancara dengan narasumber dan dokumen- dokumen penunjang dan relevan yang berkaitan dengan konflik batas wilayah.

Teknik Analisis Data

Analisis data meliputi pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan pengetahuan apa yang diteliti Sugiyono (2014:244). Kegiatan analisis data pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berjalan terus menerus, dengan metode sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti memilih hal-hal pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, dan kemudian mencari pola dan temanya (Sugiyono, 2018:135). Dengan demikian, diharapkan setelah melakukan reduksi data, penulis dapat memiliki gambaran yang jelas dan mempermudah penulis dalam pengumpulan data selanjutnya serta mencari lagi apa bila diperlukan untuk menjawab permasalahan mengenai kisah konflik batas wilayah, dampak konflik batas wilayah, dan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan yang bersifat naratif, dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2018:137). Penyajian data dalam penelitian ini berupa penyajian secara deskriptif data hasil reduksi ke dalam laporan yang sistematis yaitu mendeskripsikan kisah konflik batas wilayah, dampak konflik batas wilayah dan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di Desa Sambinasi Barat.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang di peroleh selanjutnya disusun lalu di buat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pada rumusan masalah atau tujuan penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran mengenai kisah konflik batas wilayah, dampak konflik batas wilayah, dan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan

Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat. Penulis dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitian (Sugiyono, 2015:253).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kisah Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada

Batas wilayah didefinisikan sebagai garis demarkasi antara dua wilayah yang berdaulat (Hadiwijoyo, 2011: 63). Istilah batas wilayah mengacu pada unit geografis dengan batas tertentu dimana komponen-komponen yang ada didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lain (Rustiadi, 2011). Penetapan batas wilayah bertujuan sebagai tanda pemisah antara wilayah geografis yang bersebelahan.

Pembagian batas wilayah menentukan kelangsungan aspek politik, aspek sosio-kultural, dan aspek ekonomi. Kepentingan-kepentingan dalam batas wilayah tersebut sering menjadi pemicu konflik. Konflik batas tanah sering disebut sebagai sengketa wilayah/sengketa tanah. Terjadinya sengketa wilayah antara dua wilayah perbatasan sering disebabkan oleh permasalahan batas.

Begitupula terjadi konflik Batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Dikisahkan bahwa konflik ini bermula pada Pembentukan Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki dasar hukumnya pada Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di dalam Undang-Undang tersebut diuraikan bahwa Wilayah Kabupaten Ngada meliputi daerah-daerah Eks Swapraja: Ngada, Nagekeo, dan Riung. Wilayah Kabupaten Manggarai Timur meliputi Wilayah Daerah Swapraja Manggarai Timur.

Namun yang menjadi Pokok Persoalannya Undang-Undang dimaksud tidak menyebutkan secara tegas titik-titik batas wilayah dan tidak diikuti dengan peta wilayah administrasi baik untuk Kabupaten Ngada maupun untuk Kabupaten Manggarai Timur sehingga berdampak pada tidak adanya penentuan titik batas wilayah yang jelas dan pasti antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur pada saat itu. Tidak ada satu pasal pun dalam uraian batang tubuh Undang-Undang tersebut yang menyebutkan acuan peletakkan batas Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Konsekuensinya adalah masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan di antara dua Kabupaten hidup dalam ketidakpastian hukum dan ketidaktentraman batin. Sebab itu satu pihak mereka tetap masyarakat Riung dan di sisi lain mereka diharuskan menjadi warga Kabupaten Manggarai Timur secara administrasi dan terusir dari tanah mereka andai tetap menolak tidak menjadi Warga Kabupaten Manggarai Timur.

Selanjutnya Pada Tahun 1973, Bupati Ngada dan Bupati Manggarai Timur membuat Surat Pernyataan Bersama No. Khusus tanggal 20 Januari 1973 di Aimere dan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1973 tentang penegasan perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di Buntal. Dalam hal ini adapun Pokok Persoalannya yaitu SPB No. Khusus 1973 & SK Gubernur No.22 Tahun 1973 didalamnya diuraikan bahwa penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur mengacu kepada UU No.69 Tahun 1958.

Sementara dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan titik-titik batas wilayah dan tidak disertai Peta Wilayah Administratif baik untuk Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu, Di dalam SPB No. Khusus 1973 dan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1973 disebutkan bahwa penegasan perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur tetap tidak berubah dari Batas-Batas Geografis dari Pemerintahan Sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Peta Topografis 1916 & 1918 yang ada pada daerah Kabupaten masing-masing. Walaupun peta 1916 dan 1918 tidak benar, namun SPB No. Khusus 1973 dan SK Gubernur No. 22 Tahun 1973 tetap menyebutkan titik-titik batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut : Labuan Kelambu, Wae Baka, Hulu Wae Baka, Hulu Golo Lentung, Golo Tana Peta, Golo Mogel, Golo Bokak Rusa, Golo Watu Weri, Golo Tagang, Golo Maro Kolong, Golo Poso Naur, Hulu Alo Deda, Hulu ALo Mola Timur, Hulu Wae Gong, Wae Mapar, Wae Mokel dan Teluk Aimere.

Keputusan ini diikuti dengan pemasangan pilar secara paksa oleh Pemerintah pada tahun 1982 dan 1983 tanpa melibatkan warga masyarakat di Perbatasan termasuk Camat Riung masa itu juga

tidak hadir. Titik Wae Baka, Hulu Golo Lentung dan Labuan Kelambu ternyata letaknya mencolok ke wilayah timur Riung hingga mencaplok wilayah Latung-Mbraungkeli 7 KM atau seratus meter dari Gunung Mbopok yang isinya adalah biji besi. Penentuan titik batas di atas benar telah mencaplok sebagian besar Wilayah Ex Yurisdiksi Swapraja Riung sesuai dengan Perjanjian Raja Riung (Poea Mimak) dan Raja Baghung Raja Swapraja Manggarai Timur pada tahun 1929.

Sejak dikeluarkannya SPB No.Khusus 1973 dan SK No.22 Tahun 1973 yang diikuti dengan pemasangan pilar-pilar pada titik batas yang menegaskan Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur telah memaksa masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan terutama masyarakat Adat Baar di Desa Sambinasi-Kecamatan Riung dan masyarakat Rio Minsi, Ria dan Lanamai di Kecamatan Riung Barat untuk bergabung menjadi warga Kabupaten Manggarai Timur sementara mereka sendiri secara genealogis, histori-sosio cultural adalah warga masyarakat adat Riung Kabupaten Ngada.

Oleh karena itu sudah 45 Tahun, mereka tetap melakukan protes dan perlawanan kepada Pemerintah bahwa mereka tidak mau bergabung menjadi Kabupaten Manggarai Timur dan Supaya penentuan titik batas sesuai SPB No. Khusus 1973 dan SK Gubernur 1973 ditinjau kembali dengan mengacu kembali pada titik eks Swapraja Riung dan Swapraja Manggarai Timur 1929. Protes dan perlawanan ini sama sekali tidak didengarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga masalah ini kini sudah diambil alih oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Protes dan Perlawanan masyarakat Riung-Ngada terhadap kebijakan Pemerintah yang sepihak ini selama 46 tahun ditanggapi pemerintah Manggarai Timur lewat tindakan-tindakan represif dan kekerasan terhadap warga yang hidup di daerah perbatasan yang patut diduga sebagai tindakan pelanggaran HAM seperti terjadi kasus di daerah perbatasan seperti beberapa warga sambinasi yang tinggal di perbatasan di paksa bergabung dengan Manggarai Timur secara administrasi apabila di tolak maka akan di usir secara paksa, pendudukan secara paksa terhadap tanah ulayat atau kebun yang sudah di garap, pembabatan/pengerusakan terhadap tanaman, dan tindakan-tindakan anarkis lainnya seperti pengeroyokan yang menimbulkan korban jiwa. Dan dampak dari keluarnya SK batas wilayah yang tidak sesuai kesepakatan itu yakni masyarakat yang hidup di perbatasan hidup dalam ketidakpastian hukum dan ketidaktentraman.

Dan Akhirnya Penyelesaian masalah batas wilayah yang sudah berlangsung 46 tahun ini di fasilitasi oleh Gubernur NTT, yang dihadiri langsung oleh bupati dan tokoh masyarakat kedua kabupaten serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Gubernur mengusulkan ditarik garis lurus dari bagian utara buntal sampai titik koordinat selatan diantara wilayah yang di sengkatakan dimana kawasan teluk labuan kelambu di kelola Kabupaten Ngada dan wilayah buntal daerah persawahan di kelola Kabupaten Manggrai Timur, dan solusi yang di berikan di terima secara baik oleh Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai yang di tandai dengan di keluarnya PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2020 .

Dampak Negatif Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada

Konflik batas wilayah atau daerah perbatasan bisa terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil penetapan dalam undang-undang pembentukan daerah maupun dalam proses penegasan yaitu pemasangan tanda batas di lapangan. Dalam praktek di lapangan, proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat (Batubara: 2013).

Dalam suatu konflik batas wilayah tidak terlepas dari dampak yang di timbulkan. Begitupulah dengan konflik batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di mana konflik ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat di sekitar perbatasan yang terkena ambas akibat konflik ini maupun bagi pemerintahan.

1. Menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan keresahan

Akibat dari konflik batas wilayah ini membuat banyak masyarakat di daerah perbatasan merasa terganggu akibat banyaknya tindakan yang tidak menyenangkan dan menimbulkan kegaduhan.

2. Menimbulkan tindakan anarkis

Konflik batas wilayah antar Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur menyebabkan terjadinya tindakan anarkis seperti pengeroyokan, penganiayaan, pengerusakan harta benda

seperti kebun dan tanaman-tanaman seisinya yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni oleh masyarakat dari Manggarai Raya yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan.

3. Menghambat pekerjaan pemerintah

Masyarakat yang tinggal di daerah berkonflik merasa terganggu akan urusan identitas kependudukan karena ada beberapa warga yang ber-KTP Manggarai Timur tetapi tinggal tergabung di Kabupaten Ngada begitu juga sebaliknya sehingga ketika proses pendataan kependudukan masyarakat untuk beberapa keperluan pemerintahan terhambat dan akibatnya hak-hak masyarakat sebagai warga negara seperti bansos, sembako dan lain-lain juga tidak di terima, hal-hal inilah yang menjadi salah satu dampak dari ketidakjelasan urusan pemerintahan di perbatasan.

Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat

Menurut Kastulani (2013:5) Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan. Dengan demikian Tokoh adat bertugas memelihara dan menjaga hidup suatu persekutuan masyarakat adat. Selain itu mereka juga berkuasa untuk menetapkan hukum persekutuan (hukum adat) dan berkewajiban untuk menjaga kelangsungan hukum-hukum yang telah ditetapkan tersebut.

Tugas kepemimpinan dan penataan tokoh adat meliputi seluruh lingkungan masyarakat adat. Mereka memiliki posisi sentral untuk ikut campur dalam memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan suatu persekutuan masyarakat adat. Begitupula dengan peran dari tokoh adat dari Desa Sambinasi Barat dan Desa Persiapan Nanga Buntal dalam membantu penyelesaian konflik antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam membantu penyelesaian konflik ini adapun peran yang dilakukan oleh kedua tokoh adat dari Desa Sambinasi Barat dan Desa Persiapan Nanga Buntal adalah sebagai berikut:

1. Membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik yakni dengan cara Memberi pemahaman dan menghimbau agar membangun kembali komunikasi yang baik kepada masyarakat di Desa Nanga Buntal bahwa desa tetangga yaitu Desa Sambinasi Barat merupakan serumpun atau hubungan kekeluargaan karena adat dan budaya nya masi sama dan tidak jauh beda dan statusnya dalam kekeluargaan masih *anak wina* (anak perempuan) *atau nara* (anak laki-laki).
2. Perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai dengan cara Mengajak dan menghimbau kelompok masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis.
3. Intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi Dengan cara pertemuan antara sesama tokoh adat yakni tokoh adat dari Desa Sambinasi Barat dan Desa Persiapan Nanga Buntal melakukan pertemuan internal guna membahas tentang apa saja hal-hal yang harus kita sampaikan kepada masyarakat di masing-masing wilayah adat untuk meredam perseteruan yang terjadi.
4. Mengelola melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-mana, dan sedapat mungkin diredakan dengan cara membantu menenangkan masyarakat agar tidak terpancing dengan situasi yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak di inginkan secara beruntun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kisah Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur adalah di kisahkan bahwa terjadinya konflik antara masyarakat dari Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur adalah tentang batas wilayah, yakni batas antara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada yang belum final atau belum terselesaikan, sehingga masalahnya berkepanjangan. Masuk tahun 1970 an mulai ada gagasan kedua pemerintahan untuk menegakan kembali pilar batas wilayah yang pada pembentukan awal itu belum final, jadi tahun 1970 dengan program kerja Bupati Ngada untuk menegakan kembali pilar-pilar batas antara Kabupaten Ngada dan Manggarai. Dan mulai waktu itu dua pemerintah daerah aktif untuk tinjau lapangan dan dari situ akhirnya lahir keputusan SK Gubernur nomor 22 tahun 1973. SK itu

menerangkan bahwa perbatasan Kabupaten Ngada dan Manggarai di buntal, namun pada pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah di pelabuhan kelambu, dari situ perselisihan batas wilayah di mulai. Sejak saat itu konflik batas wilayah dimulai, karena secara umum Kabupaten Ngada tidak menerima karena pemasangan pilar mencaplok sebagian besar wilayah Ngada dan masyarakat adat juga keberatan karena tanah tersebut merupakan tanah turun temurun.

2. Dampak Negatif Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni Menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan keresahan karena konflik ini mengganggu aktivitas dan pekerjaan pada umumnya, Menimbulkan tindakan anarkis yakni : pengeroyokan, penganiayaan, pengrusakan harta benda serta Menghambat pekerjaan pemerintah mengenai urusan identitas kependudukan dan pembayaran pajak.
3. Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni Membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik, Perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai agar tidak melakukan tindakan anarkis, Intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi serta Mengelola melokalisasi konflik sehingga tidak meluas kemana-mana sehingga konflik tidak berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Andrea, Monza. 2021. *Implikasi Pengklaiman Kembali Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Terhadap Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua*. Diss. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Galtung, John. 1976. *Three Approaches to Peace: Peacemaking, Peacekeeping and Peacebuilding*. Dalam Johan Galtung: Peace War and Defense: Essays in Peace Research II, Copenhagen, Christian Ejlers.
- Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: PT. Bina Aksara. Hal 88
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti., 2011. Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harahap, A. Bazar. 2007. Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional. Jakarta: CV. Yanis.
- Harsono, Boedi. 2002. Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.
- Harsono. 2005. Kapita Skeletal Neurologi. Edisi ke-2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hazairin. 1970. Demokrasi Pancasila. Tintamas. Jakarta.
- Hutama, Wimba Roofi. 2018. *Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Masyarakat Samin Di Kabupaten Rembang Dengan Pt. Semen Indonesia (Study Kasus Berdasarkan Putusan Ma Nomor 99 Pk/Tun/2016)*. Diss. Fakultas Hukum.
- Kartasapoetra, G, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady. 1985. Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: Bina Aksara.
- Kastulani, Muhammad. 2015. Hukum Adat. Jakarta: PT.Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1988. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Kusuma, Hilman Hadi. 1980. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung: Alumni.
- Kusuma, Hilman Hadi. 2013. Hukum Perkawinan Adat. Citra Aditiya Bakti. Bandung.
- Margono. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta :Rineka Cipta
- Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan. Yogyakarta: Laksbang.
- Santoso, Urip. 2005. Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group.
- Soemadinigrat, Otje Salman. 2002. Rekonsptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: Bandung Alumni.
- Soepomo. 1981. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Stone, Jame A. F. Chaeles Wanke. 1999. Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

- Sumarto. 2012. Meningkatkan Komitmen dan Kepuasan untuk Menyurutkan Niat Keluar. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 11(2), pp: 116-125
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, Supardan Modeon. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung
- Triana, Trisnawati. 2016. *Peran Tungku Tigo Sajaringan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam*. Diss. Universitas Andalas.
- Wathun, William Assa. 2012. *Penyelesaian Sengketa Hak Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Berusu Atas Hutan Adat Di Kecamatan Sekatakkabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Timur*. Diss. Prodi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wogo, Vinsensius Adrian Van Gouda. 2009. *Tinjauan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum*. Diss. Uajy.
- Wulansari, Dewi. 2010. *Sosiologi dan Konsep Teori*. Jakarta: PT Refika Aditama